



PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2022/PA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara :

1. **Penggugat**, Lahir 29 Juni 1967, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

1. **Tergugat**, Lahir 12 September 1966, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat Xxxxxx, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat I** ;
2. **Tergugat 2**, Tempat dan tgl. Lahir Bekasi, 28 Juli 1991, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat Xxxx, Rt/Rw 003/004, Kel. Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, sebagai **Tergugat II** ;

Yang mana dalam hal ini **Tergugat I dan Tergugat II** memberikan kuasa kepada Erwin Hendry, S.H, cs, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Esti Kristianti, S.H & Partner, berdomisili Hukum di Jalan Tanjung Raya II, Komplek Mutiara Saigon Blok A.25, xxxx xxxxxxxxxxx, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022, yang terdaftar dalam register Nomor 138/SKK/2022/PA.PTK, tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal./Put. No.648/Pdt.G/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 16 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor 648/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 16 Juni 2022, yang telah mengalami perubahan pada alamat dan mencabut Turut Tergugat pada surat gugatannya, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, awalnya pada sekitar tahun 1993 PENGUGAT telah melakukan perkawinan dengan TERGUGAT I, dimana dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT I telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing – masing bernama :

- 1.1 . **Anak 1**, perempuan, Umur 28 tahun ;
- 1.2 . **Anak 2**, perempuan, Umur 27 tahun ;
- 1.3 . **Anak 3**, Laki – Laki, umur 22 tahun;
- 1.4 . **Anak 4**, Laki – Laki, Umur 20 tahun;

2. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat bercerai dengan Tergugat I sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pontianak (vide-terlampir), dan anak – anak Penggugat sebagaimana tersebut diatas itu berada dalam pengasuhan Tergugat I;

3. Bahwa pada tahun 2021, anak Penggugat dengan Tergugat I yang bernama **Anak 1** meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat sriwijaya dari Jakarta menuju Pontianak sebagaimana kutipan akta kematian nomor 6171-KM-20012021-0002 tanggal 20 Januari 2021;

4. Bahwa atas kecelakaan sebagaimana tersebut diatas, anak Penggugat mendapat santunan dari Xxxx sebesar Rp.1.515.000.000,- (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah) ;

5. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mendatangi Tergugat I dan II selalu berdalih tidak mau mengurusnya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat I dan II untuk menghadap bersama-sama mengambil dana santunan yang sudah disiapkan oleh Xxxx ;

6. Menurut keterangan dari PT. Sriwijaya Air Cabang Pontianak apabila dana santunan tidak diambil selama 2 (dua) tahun lamanya maka dana santunan ini akan diberikan dalam bentuk kebijakan, oleh karena itulah Penggugat melakukan Gugat Waris terhadap Tergugat I dan II, mohon

Hal. 2 dari 7 hal./Put. No.648/Pdt.G/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan II apabila Tergugat I dan II tidak mau menghadap bersama-sama untuk mengambil dana santunan yang sudah disiapkan oleh Xxxx ;

7. Jika Tergugat I dan II tetap tidak mau menghadap bersama-sama untuk mengambil dana santunan dari Xxxx, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memerintah Xxxx mencairkan hak bagian waris Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti – bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi serta mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak , C.q Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan uang santunan dari Xxxx sebesar Rp.1.515.000.000,- (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah) sebagai harta peninggalan anak Penggugat yang bernama Anak 1/pewaris, mohon kepada yang mulia majelis hakim memerintah Xxxx untuk mencairkan dana santunan tersebut bagian hak waris dari Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I dan II sebagai ahli waris almarhumah Anak 1 Binti Xxxx, mohon kepada yang mulia majelis hakim Memerintah Xxxx untuk mencairkan dana santunan tersebut bagian hak waris dari Penggugat, Tergugat I dan II;
4. Menetapkan bagian/kadar masing – masing ahli waris almarhumah **Anak 1 Binti Xxxx** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang – undang yang berlaku;
5. Menetapkan Xxxx agar menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat I dan II diserahkan sesuai bagiannya masing – masing;

Hal. 3 dari 7 hal./Put. No.648/Pdt.G/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan II, mohon kepada yang mulia majelis hakim agar menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara tersebut;

Subsidier :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Juli 2022 oleh mediator Dra. Nisa Istantri, juga dinyatakan tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang, isinya setelah mengalami perubahan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah nyata datang menghadap di persidangan dan Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah ada perubahan pada Surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat, ternyata bahwa :

Hal. 4 dari 7 hal./Put. No.648/Pdt.G/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak di sebut dengan jelas dan tegas siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris dalam Surat Gugatan ;
- Tidak dijelaskan siapa itu Tergugat 2 (Tergugat II) ;
- Bahwa ketika Anak 1 meninggal dunia siapa saja yang ditinggalkannya, apakah Anak 1 ada suami atau anak ? ;
- Bahwa apabila Anak 1 masih ada suami, maka harus tegas disebut dalam surat gugatan, sehingga jelas kedudukannya sebagai pihak, karena di dalam Surat Gugatan semua ahli waris tersebut harus di dudukkan sebagai pihak ;
- Bahwa selain itu di dalam surat gugatan Penggugat juga tidak menerangkan secara jelas tanggal dan bulan Tergugat menikah lalu bercerai dengan Penggugat, kapan tanggal dan bulan Anak 1 meninggal dunia, apakah Anak 1 meninggal meninggalkan anak dan tidak dijelaskan siapa itu Tergugat 2 (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, bahwa gugatan waris harus mendudukan semua ahli waris sebagai pihak dalam Surat gugatan, oleh karena ada ahli waris yang masih kurang jelas dalam surat gugatan, yaitu tentang suami Anak 1, termasuk juga bagaimana kedudukan dari saudara-saudara Anak 1, maka Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan mengandung cacat formil, selain itu surat gugatan penggugat yang tidak jelas (obscur libel) juga dianggap tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 5 dari 7 hal./Put. No.648/Pdt.G/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 DzulHijjah 1443 Hijriah oleh kami Nurjanah, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Zainidar dan Drs. A. Fuadi masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Zakaria, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis,

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Zainidar

Drs. A. Fuadi M.H

Panitera Pengganti,

Zakaria, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 hal./Put. No.648/Pdt.G/2022/PA.Ptk.



incian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.450.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp. 40.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | Rp. 615.000,- |

Hal. 7 dari 7 hal./Put. No.648/Pdt.G/2022/PA.Ptk.